



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara gugatan harta harta bersama antara:

Ecce binti Palindungi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Kelapa Dua, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Dr. Kahar, S.H., M.H., pekerjaan advokat/penasehat hukum, alamat Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 6/SK/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015.

melawan

Amu bin Sangi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Dua, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2015/PA Pwl., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2002, tapi telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Pwl.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 43/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari:

1 Tanah pekarangan rumah seluas $\pm 7 \times 20$ m terletak di Jalan Poros Mamasa Dusun Kelapa Dua, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara Sanabia,
- Timur Sanabia,
- Selatan Roni,
- Barat Jalanan.

Dalam pengawasan Penggugat dan Tergugat.

1 Rumah panggung, tiang Kayu Ulin, 5 petak, ukuran $\pm 7 \times 14$ m, terletak di Jalan Poros Mamasa, Dusun Kelapa Dua, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar (berdiri di atas tanah objek sengketa 1), serta kamar mandinya. Dalam pengawasan Penggugat dan Tergugat

2 Tanah kebun dibeli dari Tinu dan Sapri, ditumbuhi pohon coklat, luas kurang lebih 1 ha. terletak di Desa Kelapa Dua, Kec. Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas:

- Utara tanah kebun Jia,
- Timur Jalan Poros Mamasa,
- Selatan tanah kebun Tari,
- Barat tanah kebun Sapri dan Sussah. Dikuasai oleh Penggugat.

1 Tanah kebun dibeli dari Sabir seluas $\pm 20 \times 10$ m terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara tanah Pua Japar,
- Timur Pua Japar
- Selatan tanah Kama Sari,
- Barat tanah kebun Penggugat.

Penguasaan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tanah dibeli dari Pua Salamang, luas $\pm 10 \times 20$ m, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara tanah Tergugat,
- Timur tanah Gabu
- Selatan Pua Salamang,
- Barat tanah Tergugat.

Penguasaan Tergugat

- 1 Satu unit motor Honda Gl 100, warnah hitam
- 2 Satu unit motor Zupra Fit, warna silfer,
- 3 Satu unit motor Yamaha Skovrio DD 23 77 DP.
- 4 Harga gadai kebun Papa Sai sebesar Rp. 2.500.000.- diambil oleh Tergugat.
- 5 Piutang Cindara, sudah diambil Tergugat Rp. 1.000.000.-
- 6 Piutang Congnga, diambil Tergugat senilai Rp. 500.000.-
- 7 Satu buah kompor Gas Rinnai, bersama tabung.
- 8 Tiga buah panci.
- 9 Hasil dari kebun coklat yang dikuasai Tergugat sejak terjadi perceraian yang dalam satu tahun dua kali panen, setiap kali panen, 5 kali petik dalam satu kali petik mendapat 300 liter, sehingga 5×3000 liter sama dengan 1.500 setiap kali panen. Akhirnya 1.500×2 setiap tahun menjadi 3.000 setiap tahun, dengan harga per liter Rp 15.000 karena itu hasil setiap tahun sama dengan $3.000 \text{ liter} \times 15.000 = \text{Rp } 45.000.000,-$ setiap tahun.
- 3 Bahwa harta tersebut di atas menjadi harta bersama, karena diperoleh setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, dan belum pernah dibagi secara hukum.
- 4 Bahwa objek sengketa 2.3 s/d 2.14 ada dalam kekuasaan Tergugat.
- 5 Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 7 Put. No. 43/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan objek sengketa pada poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- 3 Menyatakan 1/2 (seperdua) dari objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) adalah hak Tergugat, dan jika objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
- 4 Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat di atas objek tersebut.

Subsidiar: Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan cukup ditunjuk Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hokum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar Pasal 142 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 yang substansi dan Jiwanya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
- 2 Menyebutkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut pada Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
- 3 Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan
- 4 Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan surat kuasa khusus di atas, Majelis Hakim telah menemukan salah syarat yang tidak dipenuhi dalam surat kuasa Penggugat yaitu: tidak disebutkan secara ringkas pokok perkara antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya, karena dalam surat kuasa khusus Penggugat hanya disebutkan "Mengenai:", seharusnya secara spesifik disebutkan mengenai gugatan harta warisan (perkara warisan) atau gugatan hibah, harta bersama, hak milik atau pun yang lainnya.

Menimbang bahwa, sebagaimana dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat terdapat salah satu hal yang tidak memenuhi syarat pembuatan surat kuasa, sedangkan syarat sah surat kuasa bersifat kumulatif, sehingga apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sehingga surat kuasa tidak sah, berakibat surat gugatan juga tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak sah, maka gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa juga dinyatakan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan kelanjutan pokok-pokok perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Put. No. 43/Pdt.G/2015/PA.Pwl



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Zulkifli, S.EI

Drs. M. As'ad

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	271.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Put. No. 43/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)